



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 156/IT3/KU/2016  
TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA  
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGAKATAN 2016/2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada Tahun Akademik 2016/2017 Institut Pertanian Bogor menyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Program Pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana huruf a tersebut di atas, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari perguruan tinggi penyelenggara, pemerintah daerah dan peserta didik;
- c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, IPB telah mendapatkan dana hibah dari Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa mempertimbangkan lokasi penyelenggaraan pendidikan dan kemampuan ekonomi calon mahasiswa, sehingga pembebanan biaya pendidikan yang bersumber dari peserta didik tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuannya;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pendidikan pada Program Studi Di Luar Domisili Program Pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Diploma di Kota Sukabumi Tahun Angkatan 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGKATAN 2016/2017.
- PERTAMA : Biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Di Luar Domisili Program Pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Diploma di Kota Sukabumi Tahun Angkatan 2016/2017;
- KEDUA : Biaya Pendidikan Program Pendidikan Sarjana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa;
- KETIGA : Biaya Pendidikan Program Pendidikan Diploma sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebesar : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mahasiswa/semester;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 3 Agustus 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,  
TTD.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 156/IT3/KU/2016  
TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI  
DI LUAR DOMISILI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
DAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DI KOTA SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2016/2017

BIAYA PENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DI KOTA SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2016/2017

No.	Program Studi	UKT/Semester					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP 196607141991032002